

# Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sepatu Bocoran Pabrik Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak

Muhammad Luthfi Radian<sup>1\*</sup>, Trias Saputra<sup>2</sup>

Universitas Pelita bangsa

\*Korespondensi: [luthfiradian@pelitabangsa.ac.id](mailto:luthfiradian@pelitabangsa.ac.id)

## Info Artikel

Diterima : 2-11-2022

Direvisi : 28-11-2022

Disetujui : 28-11-2022

Diterbitkan : 30-11-2022

**Keywords :** *Buying and selling, Consumer Protection, freedom of contract.*

**Abstract :** Buying and selling is part of human activity in fulfilling their needs as social beings. Today there are many buying and selling transactions that are still in doubt and do not yet have legal certainty within the scope of the regulations that apply in Indonesia. The purpose of this research was to analyze the legal protection of consumers in buying and selling factory leaked shoes in terms of the principle of freedom of contract and to find out the application of the principle of freedom of contract in buying and selling factory leaked shoes. The approach method used in this study is a normative juridical approach, research with a normative juridical approach is library law research.

**Kata kunci :** Jual Beli, Perlindungan Konsumen, Asas Kebebasan berkontrak.

**Abstrak :** Jual beli merupakan bagian dari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk sosial. Dewasa ini banyak transaksi jual beli yang masih diragukan dan belum memiliki kepastian hukum dalam lingkup aturan yang berlaku di Indonesia. Tujuan Penelitian ini dibuat ialah Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual-beli sepatu bocoran pabrik ditinjau dari asas kebebasan berkontrak dan untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak dalam jual-beli sepatu bocoran pabrik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekata yuridis normatif, penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dalah penelitian hukum kepustakaan.

## I. PENDAHULUAN

Produk yang beredar dalam negeri di Indonesia harus terlindungi termasuk produk sepatu berstatus barang bocoran pabrik. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 tentang ketentuan umum bidang impor, dan selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor. Akan tetapi pelaksanaannya di Kabupaten Karawang tidak seperti yang diharapkan. Para pelaku bisnis dan distributor sepatu merk *Adidas* pabrikan Kabupaten Tangerang serta Pemerintah Daerah di Kabupaten

Karawang tidak harmosi dalam suatu tindakan terutama dalam melindungi masyarakat selaku konsumen agar tidak dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji keabsahan praktek jual beli sepatu yang menjadi barang bocoran pabrik di toko sepatu X Kabupaten Karawang ditinjau dari UU Perdagangan dan dikaitkan dengan UU Perlindungan Konsumen dan menuangkannya ke dalam judul penelitian: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sepatu Bocoran Pabrik Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak”

## II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis data-data yang relevan dengan objek penelitian yang penulis kumpulkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka. Dalam metode penelitian kepustakaan, penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup :

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoratif). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan hakim<sup>1</sup>, namun hanya beberapa saja yang tercantum dibawah ini selebihnya ada dalam pembahasan:

1) UUD 1945

2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dimana bahan hukum tersebut memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan impelementasinya.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan bibliografi yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Kepailitan.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian adalah metode analisis yuridis kualitatif yang berdasarkan<sup>2</sup>:

- a. Perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan;
- c. Mewujudkan kepastian hukum;
- d. Mencari hukum yang hidup dimasyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis;

### III. PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Sepatu Bocoran Pabrik Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 2 UUPK menyebutkan “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict / pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict / post purchase*).<sup>1</sup> Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada

<sup>1</sup> Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Universitas Katolik Parahyangan, 1999, hlm. 3

saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict / pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pihak Toko Sepatu X Kabupaten Kawarang.

Selain itu, perlindungan hukum konsumen dari praktek penjualan sepatu bermerek yang tidak memiliki box resmi dan rentan terjadi pemalsuan barang atau penipuan dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pihak Toko Sepatu X Kabupaten Karawang diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya yaitu menjual sepatu bermerek tanpa box resmi. Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict / post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau diluar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen memiliki dua upaya yaitu upaya preventif adalah suatu upaya penanganan disaat terjadi permasalahan perlindungan konsumen tidak terjadi dan upaya ke dua yaitu upaya represif upaya penanganan disaat terjadi permasalahan perlindungan konsumen. Maka jika belum terjadi permasalahan tersebut merupakan upaya preventif karena berguna mencegah masalah perlindungan konsumen tersebut karena konsumen tidak mengetahui hak dan kewajibannya saat membeli produk sepatu tersebut sedangkan jika terjadi permasalahan merupakan upaya represif agar pihak Toko Sepatu X Kabupaten Karawang berani bertanggung jawab

dengan begitu konsumen bisa menagih pertanggung jawaban terhadap pihak Toko yang menduga diderita oleh konsumen atas produk yang dipasarkannya tersebut karena tidak sesuai dengan diperjanjikan dan disisi lain konsumen juga berhak mendapatkan penyelesaian hukum karena hak dan kewajiban konsumen telah di cederai oleh manajemen Toko Sepatu X tersebut pelaksana usaha wajib untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai produknya tersebut agar terhindar dari permasalahan kemudian hari yang dapat merugikan kegiatan usaha Toko Sepatu X Kabupaten Karawang itu sendiri.

Perlindungan hukum terhadap konsumen diperlukan karena konsumen dalam posisi yang lemah. Perbedaan kepentingan antara pihak manajemen Toko Sepatu X Kabupaten Karawang sebagai pelaku usaha dan konsumen menyebabkan gangguan fisik, jiwa atau harta konsumen dan tidak diperolehnya keuntungan optimal dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut dan miskinnya hukum yang melindungi kepentingan konsumen. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen, diharapkan dapat memberikan kedudukan hukum yang seimbang antara konsumen dengan manajemen Toko Sepatu X Kabupaten Karawang sebagai pelaku usaha. Hal tersebut cukup beralasan karena selama ini kedudukan konsumen yang lemah jika dibandingkan dengan manajemen Toko Sepatu X Kabupaten Karawang sebagai pelaku usaha.

#### **B. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Sepatu Bocoran Pabrik**

Seorang konsumen dapat menyelesaikan perkaranya melalui Litigasi atau Non Litigasi mengikuti pilihan para pihak yang bersengketa. Adanya indikasi kecacatab dalam barang dagangan atau sepatu sehingga tidak memiliki syarat sahnya suatu perjanjian, maka akibat yang diterima oleh manajemen Toko Sepatu X sebagai pelaku usaha dalam ranah perdata dilihat dari Pemilik Merek yaitu dapat

dituntut ganti rugi dan penghentian perilaku yang menggunakan merek tersebut, karena menggunakan tanpa seijin pemegang hak atas merek terdaftar sedangkan dari ketentuan pidana penyelenggara usaha kena dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 100-102 UU No. 20/2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dikarenakan memperdagangkan barang tiruan sedangkan dalam transaksi online pelaku usaha juga dapat dikenai hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara, dua belas miliar rupiah) karena penjualan barang yang memanfaatkan sistem elektronik yang tidak sesuai atas data/informasi berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pada Pasal 115 tersebut , tetapi sistem elektronik dimaksud wajib memenuhi keputusan yang diatur dalam UU informasi dan transaksi elektronik. Karena sudah terdapat pada pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menjerumuskan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Berdasarkan uraian analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli sepatu replace box yang dilakukan Toko Sepatu X Kabupaten Karawang ditinjau dari perspektif UUPK, hal ini tentu tidak menyalahi aturan tersebut. Karena dalam hal ini, pihak manajemen Toko Sepatu X terlebih dahulu memberikan informasi kepada pihak konsumen terkait kondisi barang dan status barang serta konsekuensi dari pembelian barang tersebut. Akan tetapi jika ditinjau dari aspek UU Perdagangan yang mengatur hubungan penjual dan pembeli, jika terjadi unsur penipuan atau barang yang dijual tidak sesuai dengan merek sepatunya, maka perjanjian jual beli tersebut Hubungan perjanjiannya batal demi hukum karena dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. barang yang dijual oleh Toko Sepatu X tidak sah / halal karena perjanjian yang sah harus berdasarkan 1320 KUH Perdata dan

akibat yang diterima oleh pelaku usaha yaitu harus mengganti rugi terhadap konsumen akan barang yang dijual nya tersebut selain itu juga dikenai hukuman pidana 10 (sepuluh) tahun lama karena melanggar merek orang lain yang menggunakan merek tidak ijin pemegang hak atas merek.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian analisa pembahasan pada bab IV serta sesuai dengan pertanyaan pada rumusan masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli sepatu sebagai barang bocoran pabrik di Toko Sepatu X Karawang dapat dilakukan melalui upaya yaitu upaya preventif adalah suatu upaya penanganan disaat terjadi permasalahan perlindungan konsumen tidak terjadi dan upaya ke dua yaitu upaya represif upaya penanganan disaat terjadi permasalahan perlindungan konsumen.
2. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Sepatu Bocoran Pabrik yaitu terletak pada praktek jual beli sepatu replace box yang dilakukan Toko Sepatu X Kabupaten Karawang ditinjau dari perspektif UUPK, hal ini tentu tidak menyalahi aturan tersebut. Karena dalam hal ini, pihak manajemen Toko Sepatu X terlebih dahulu memberikan informasi kepada pihak konsumen terkait kondisi barang dan status barang serta konsekuensi dari pembelian barang tersebut.

#### **V. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang disebutkan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk melindungi konsumen seharusnya pemerintah melakukan sidak terhadap pelaku usaha mulai dari pertokoan ataupun media sosial agar barangnya tersebut tidak beredar kembali dan memberikan rasa aman terhadap konsumen yang ingin

memiliki barangnya dan pelaku usaha diatur Pasal 19 UUPK agar mampu membuat pertanggung jawaban perilakunya dan tidak melanggar ketentuan yang lain.

2. Sanksi bagi para pelanggar sebaiknya semakin ditingkatkan agar memberikan efek jera bagi pihak yang memiliki itikad tidak baik. Pemerintah membuat aturan terhadap konsumen dan pelaku usaha masyarakat agar terhindar dari bahayanya menjual atau membeli barang yang memiliki merek palsu.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Universitas Katolik Parahyangan, 1999.